



P U T U S A N

Nomor 16-K/PMT.III/AL/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Susmanto, A.Md
Pangkat, NRP : Mayor Laut (P), 14519/P
Jabatan : Pamen Dpb Denmako Kodiklatal
Kesatuan : Kodiklatal
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 10 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mes Memet Kodiklatal

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pom Lantamal V Nomor BP-02/A-17/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklatal selaku Papera Nomor Kep/77/III/2019 tanggal 28 Maret 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/12/K/AL/V/2019 tanggal 07 Mei 2019.
3. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/16-K/PMT.III/AL/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUK/16-K/PMT.III/AL/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/16-K/PMT.III/AL/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/12/K/AL/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitori) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

- b. Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI.
- b) 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Mayor laut (P) Heri Susmanto NRP 14519/P.
- c) 1 (satu) lembar Daftar absensi Perwira Dpb masalah Denmako Kodiklatal tanggal 31 Juli 2017 atas nama Mayor Laut (P) Heri Susmanto NRP 14519/P.
- d) 1 (satu) lembar Surat laporan mangkir dari Dandemako Kodiklatal Nomor R/523/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.
- e) 1 (satu) lembar Surat kembali masuk dinas dari Denmako Kodiklatal Nomor R/581/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017.
- f) 1 (satu) lembar Surat pelimpahan perkara Mangkir dari Dandemako Kodiklatal Nomor R/402/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.
- g) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Danpomal Lantamal V Nomor BA/403/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang: N I L A I

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengajukan Klimensi kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan hukuman yang seringannya atau seadil-adilnya, dengan alasan dibawah ini:

1. Terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya.
2. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal TIGA bulan JULI sampai dengan tanggal DUA PULUH TIGA bulan JULI tahun 2000 TUJUH BELAS, atau setidaknya pada bulan JULI tahun 2000 TUJUH BELAS, atau setidaknya dalam tahun 2000 TUJUH BELAS di Satuan KODIKLATAL Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa PK tahun 1999/2000 di Magelang dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P), selesai pendidikan ditugaskan di KRI Ciptadi 381, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sebagai Pamen Dpb Denmako Kodiklatal dengan pangkat Mayor (P) NRP 14519/P.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2017 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan Yang Berwenang yaitu Dandenmako Kodiklatal.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena tekanan batin akibat terlalu lama tidak menjabat dan berstatus Dpb di Denmako Kodiklatal dan selama tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa berada di Tanjung Karang Lampung dengan kegiatan mencari motivasi dan solusi bersama keluarga.
- d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Kodiklatal untuk melaporkan tentang keberadaan dan aktivitasnya di luar satuan baik melalui surat maupun telepon dan Kesatuan Kodiklatal telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan/tertangkap.
- e. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dan masuk dinas pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2017 dengan cara menyerahkan diri

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Letkol Mar Dodi Mugiat, S.pd. Dandenmako Kodiklatal
putusan.mahkamahagung.go.id dengan Surat Dandemako Kodiklatal Nomor
R/581/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Laporan kembali
masuk dinas Pamen Dpb Denmako penyelesaian masalah atas
nama Terdakwa.

- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan Yang Berwenang/Dandenmako Kodiklatal sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 atau lebih kurang selama 21 (dua puluh satu) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan Yang Berwenang/Dandenmako Kodiklatal Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan disiagakan untuk melaksanakan operasi Militer.
- h. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 6-K/PMT.III/AL/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Akta Putusan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap sesuai Akta Nomor AMP/6-K/PMT.III/AL/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan pidana tersebut telah selesai dijalani pada tanggal 25 Agustus 2016, sehingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara saat ini belum lewat lima tahun sejak Terdakwa menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	:	Nurdin
Pangkat, NRP	:	Mayor Laut (P), 15219/P
Jabatan	:	Kasatminpers Denmako Kodiklatal
Kesatuan	:	Kodiklatal
Tempat, tanggal lahir	:	Batang, 02 November 1968
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Kertosono Nganjuk Jatim

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 sejak
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Pamen Dpb Kodiklatal hanya sebatas dalam hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Kodiklatal sejak tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 atau selama 20 (dua puluh hari) secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Pamen Dpb Denmako Kodiklatal dengan bukti berupa buku absensi kehadiran Dpb Denmako Kodiklatal.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan dan Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya atau menghubungi Kesatuannya.
5. Bahwa selama Terdakwa dinas di Denmako Kodiklatal, Terdakwa pada tahun 2014 pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara desersi, dan dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara percaloan.
6. Bahwa Terdakwa kembali masuk dinas pada tanggal 24 Juli 2017 dengan cara menyerahkan diri kepada Dandenma Kodiklatal atas nama Letkol Mar Dodi Mugiat, S.pd.
7. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.
8. Bahwa ketentuan ijin yang berlaku di Kodiklatal adalah selama 3 (tiga) hari dan yang menentukan ijin adalah Dan Kodiklatal.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	:	Yurianto
Pangkat, NRP	:	Serka Mar, 69957
Jabatan	:	Bama Denmako Kodiklatal
Kesatuan	:	Kodiklatal
Tempat, tanggal lahir	:	Jepara, 27 Desember 1970
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Tanjung Pura No. 4 Perak Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, karena tidak pernah mengikuti Apel Pamen Dpb Kodiklatal.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan 23 Juli 2017 tidak mengikuti apel pagi dan apel siang
putusan.mahkamahagung.go.id Pamen Dpb Denmako Kodiklatal dengan bukti berupa buku
absensi kehadiran Dpb Denmako Kodiklatal.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan dan Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya atau menghubungi Kesatuannya.
6. Bahwa selama Terdakwa dinas di Denmako Kodiklatal, Terdakwa pada tahun 2014 pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara desersi dan dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara percaloan.
7. Bahwa Terdakwa kembali pada tanggal 24 Juli 2017 dengan cara menyerahkan diri kepada Dandenma Kodiklatal atas nama Letkol Mar Dodi Mugiat, S.pd.
8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa PK tahun 1999/2000 di Magelang, selesai pendidikan ditugaskan di KRI Ciptadi 381, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sebagai Pamen Dpb Denmako Kodiklatal dengan pangkat Mayor (P) NRP 14519/P.
2. Bahwa selama Terdakwa berdinas di TNI AL pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara desersi pada tahun 2014 dan hukuman disiplin dalam perkara percaloan pada tahun 2012.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 juli 2017 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Pamen Dpb Denmako Kodiklatal.
4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena tekanan batin terlalu lama Dpb di Denmako Kodiklatal dan selama tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa berada di Tanjung Karang Lampung dengan kegiatan mencari motivasi dan solusi bersama keluarga.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa pernah memberitahukan kepada Kesatuan Kasatminpers Denmako Kodiklatal dan Terdakwa kembali masuk dinas pada hari selasa tanggal 24 juli 2017 dengan menyerahkan diri kepada Dandenmako Kodiklatal atas nama Letkol Mar Dodi Mugiat, S.pd.

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

7. Bahwa Terdakwa merasa kecewa karena terlalu lama tidak mendapat jabatan, namun pada saat ini Trdakwa di BKO di Kodiklatal.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI.
- b) 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Mayor laut (P) Heri Susmanto NRP 14519/P.
- c) 1 (satu) lembar Daftar absensi Perwira Dpb masalah Denmako Kodiklatal tanggal 31 Juli 2017 atas nama Mayor Laut (P) Heri Susmanto NRP 14519/P.
- d) 1 (satu) lembar Surat laporan mangkir dari Dandemako Kodiklatal Nomor R/523/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.
- e) 1 (satu) lembar Surat kembali masuk dinas dari Denmako Kodiklatal Nomor R/581/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017.
- f) 1 (satu) lembar Surat pelimpahan perkara Mangkir dari Dandemako Kodiklatal Nomor R/402/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.
- g) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Danpomal Lantamal V Nomor BA/403/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas masing-masing telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa, Saksi di persidangan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan erat dengan bukti-bukti lain serta dibenarkan sesuai dengan keterangan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa PK tahun 1999/2000 di Magelang dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P), selesai pendidikan ditugaskan di KRI Ciptadi 381, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sebagai Pamen Dpb Denmako Kodiklatal dengan pangkat Mayor (P) NRP 14519/P.

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2017 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan Yang Berwenang yaitu Dandenmako Kodiklatal.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena tekanan batin akibat terlalu lama tidak menjabat dan berstatus Dpb di Denmako Kodiklatal dan selama tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa berada di Tanjung Karang Lampung dengan kegiatan mencari motivasi dan solusi bersama keluarga.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Kodiklatal untuk melaporkan tentang keberadaan dan aktivitasnya di luar satuan baik melalui surat maupun telepon dan Kesatuan Kodiklatal
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dan masuk dinas pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2017 dengan cara menyerahkan diri kepada Letkol Mar Dodi Mugiat, S.pd. Dandenmako Kodiklatal sesuai dengan Surat Dandemako Kodiklatal Nomor R/581/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Laporan kembali masuk dinas Pamen Dpb Denmako penyelesaian masalah atas nama Terdakwa.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan Yang Berwenang/Dandenmako Kodiklatal sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 atau lebih kurang selama 21 (dua puluh satu) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan Yang Berwenang/Dandenmako Kodiklatal Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan disiagakan untuk melaksanakan operasi Militer.
8. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 6-K/PMT.III/AL/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Akta Putusan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap sesuai Akta Nomor AMP/6-K/PMT.III/AL/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan pada saat melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan.
9. Bahwa benar jumlah hari antara tanggal 3 Juli 2017. sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 adalah 23 (dua puluh tiga) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan dalam klimensinya, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang sering ringannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi disusun dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
5. Unsur Kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Miliiter Sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : pangkat, NRP (nomor register pusat), jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memaki pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dipertika dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa PK tahun 1999/2000 di Magelang dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P), selesai pendidikan ditugaskan di KRI Ciptadi 381, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sebagai Pamen Dpb Denmako Kodiklatal dengan pangkat Mayor (P) NRP 14519/P.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota Denmako Koarmatim, maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2017 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan Yang Berwenang yaitu Dandenmako Kodiklatal.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Kodiklatal untuk melaporkan tentang keberadaan dan aktivitasnya di luar satuan baik melalui surat maupun telepon dan Kesatuan Kodiklatal telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan/tertangkap.
3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" berdasarkan Putusan Pengadilan

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer Tinggi III Surabaya Nomor 6-K/PMT.III/AL/VI/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Akta Putusan telah memperoleh

kekuatan Hukum tetap sesuai Akta Nomor AMP/6-K/PMT.III/AL/VI/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan pada saat melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan Yang Berwenang/Dandenmako Kodiklatal sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 atau lebih kurang selama 21 (dua puluh satu) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang" yang merupakan lawan kata (a contrario) dari pengertian "waktu damai".
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang atau jika ditafsirkan secara a contrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan Yang Berwenang/Dandenmako Kodiklatal sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan 23 Juli 2017 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan disiagakan untuk melaksanakan operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari di ancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan Yang Berwenang/Dandenmako Kodiklatat sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 atau lebih kurang selama 21 (dua puluh satu) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kelima “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa waktu Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi ini yang perkaranya sekarang disidangkan, belum melampaui waktu lima tahun sejak Terdakwa selesai melaksanakan seluruhnya maupun sebagian dari putusan tindak pidana Desersi yang pernah Terdakwa lakukan sebelumnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana “Desersi dimasa damai” berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 6-K/PMT.III/AL/VI/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Akta Putusan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap sesuai Akta Nomor AMP/6-K/PMT.III/AL/VI/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan pada saat melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan.

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada 11 Terdakwa kembali ke Kesatuan dan masuk dinas pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2017 dengan cara menyerahkan diri kepada Letkol Mar Dodi Mugiat, S.pd. Dandenmako Kodiklatat sesuai dengan Surat Dandenmako Kodiklatat Nomor R/581/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Laporan kembali masuk dinas Pamen Dpb Denmako penyelesaian masalah atas nama Terdakwa, selanjutnya Penyidik Pomal melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maka hal ini berarti tenggang waktunya belum lewat dari 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya baik terhadap perkara desersi yang pertama dan terlebih lagi terhadap perkara desersi yang kedua kalinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kelima “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi latar belakang perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena Terdakwa merasa jenuh tidak diberikan jabatan.
2. Bahwa melihat latar belakang Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana desersi saat ini, mengindikasikan dalam diri Terdakwa saat ini tidak lagi memiliki jiwa disiplin, jiwa ksatria sebagai seorang prajurit TNI yang bisa dibanggakan,

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

justri sebaliknya menunjukkan betapa rendahnya moril yang putusan.mahkamahagung.go.id mengabdikan tidak lagi disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang memberikan ijin, maka pelaksanaan tugas Terdakwa menjadi beban tanggung jawab personil yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, menjadi warga Negara/Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara Desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 6-K/PMT.III/AL/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI.
- b) 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Mayor laut (P) Heri Susmanto NRP 14519/P.
- c) 1 (satu) lembar Daftar absensi Perwira Dpb masalah Denmako Kodiklatal tanggal 31 Juli 2017 atas nama Mayor Laut (P) Heri Susmanto NRP 14519/P.
- d) 1 (satu) lembar Surat laporan mangkir dari Dandemako Kodiklatal Nomor R/523/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.
- e) 1 (satu) lembar Surat kembali masuk dinas dari Denmako Kodiklatal Nomor R/581/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017.

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f) 1 (satu) lembar Surat pelimpahan perkara Mangkir dari Dandemako Kodiklatal Nomor R/402/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.

g) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Danpomal Lantamal V Nomor BA/403/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

Barang bukti surat-surat tersebut merupakan bukti kongkrit terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak akan dipergunakan dalam perkara lainnya, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HERI SUSMANTO, A.Md, Mayor Laut (P), 14519/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Ketidakhadiran tanpa izin dengan pemberatan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI.

b) 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Mayor laut (P) Heri Susmanto NRP 14519/P.

c) 1 (satu) lembar Daftar absensi Perwira Dpb masalah Denmako Kodiklatal tanggal 31 Juli 2017 atas nama Mayor Laut (P) Heri Susmanto NRP 14519/P.

d) 1 (satu) lembar Surat laporan mangkir dari Dandemako Kodiklatal Nomor R/523/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.

e) 1 (satu) lembar Surat kembali masuk dinas dari Denmako Kodiklatal Nomor R/581/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017.

f) 1 (satu) lembar Surat pelimpahan perkara Mangkir dari Dandemako Kodiklatal Nomor R/402/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.

g) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Danpomal Lantamal V Nomor BA/403/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung Sgandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua dan Priyo Mustiko S, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520744 serta Parman Nainggolan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Bambang Pujiyanto, S.H. Kolonel Laut (KH) NRP 10524/P, Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H., Mayor Chk NRP 547969 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko S, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

Moch. Mansyur, S.H.,
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H.,
Mayor Chk NRP 547969

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AL/V/2019